



P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kmn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Maikel Engelberth Aboda, lahir di Lobo tanggal 11 November 1981, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Sisir Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 16 November 2021 dengan Register Nomor: 48/Pdt.P/2021/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa benar ALDRIN VICTOR ABODA [almarhum] semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana;
2. Bahwa ALDRIN VICTOR ABODA dan RIBKA SALOMINA IRINI [almarhuma] telah melangsungkan pernikahan di Kaimana 27 September 2017 pada tanggal berdasarkan surat Nikah Gereja Nomor 9208-KW-26092017-0001 yang di keluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia di Papua Majelis Jemaat Maranatha Ubia Sermuku [foto copy terlampir];
3. Bahwa dari perkawinan ALDRIN VICTOR ABODA [almarhum] dan RIBKA SALOMINA IRINI [almarhuma] tersebut pada butir di atas, memiliki 4 [empat] anak kandung yang bernama FEBRIAN ABODA, lahir di Kaimana, tanggal 14 Februari 2004 jenis kelamin laki-laki, ANESLICE SILVIA ABODA, lahir di Kaimana, tanggal 14 Oktober 2010, jenis kelamin Perempuan, DANIEL CARMELINO ABODA, lahir di Kaimana, tanggal 24



Februari 2013 jenis kelamin laki-laki, dan RIVEL ABODA, lahir di Bandung, tanggal 22 Maret 2015 jenis kelamin laki-laki;

4. Bahwa ALDRIN VICTOR ABODA [almarhum] telah meninggal Dunia pada tanggal 01 November 2020 di RSUD Kab. Kaimana karena sakit, berdasarkan Akta kematian No. 9208-KM-18112020-0002 [foto copy Akta kematian terlampir];
 5. Bahwa istri dari ALDRIN VICTOR ABODA [almarhuma] yag bernama RIBKA SALOMINA IRINI telah meninggal Dunia pada tanggal 04 Desember 2018 di RSUD Kab. Kaimana, berdasarkan surat keterangan kematian No. 473.3/1697/RSUD-KMN/2018 [foto copy terlampir];
 6. Bahwa anak-anak FEBRIAN ABODA, ANESLICE SILVIA ABODA, DANIEL CARMELINO ABODA, RIVEL ABODA sekarang tinggal bersama pemohon di Kampung Ubia Sermuku Distrik Kambrau Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
 7. Bahwa oleh karena anak-anak FEBRIAN ABODA, ANESLICE SILVIA ABODA, DANIEL CARMELINO ABODA, RIVEL ABODA masih di bawah umur sehingga di perlukan Wali untuk mengurus Pensiun a.n ALDRIN VICTOR ABODA [almarhum] pada PT. TASPEN di Provinsi Papua Barat [Manokwari];
 8. Bahwa pemohon adalah keluarga [adik kandung dari Orang Tua] ALDRIN VICTOR ABODA [almarhum];
 9. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk menjadi Wali dari anak-anak FEBRIAN ABODA, ANESLICE SILVIA ABODA, DANIEL CARMELINO ABODA, RIVEL ABODA untuk mengurus/pengambil TASPEN a.n ALDRIN VICTOR ABODA [almarhum] pada PT. TASPEN di Manokwari;
 10. Bahwa untuk penunjukan Wali dari anak-anak FEBRIAN ABODA, ANESLICE SILVIA ABODA, DANIEL CARMELINO ABODA, RIVEL ABODA tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
 11. Semua bukti surat-surat guna persyaratan pemohon penetapan Wali Taspen tersebut terlampir;
 12. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan dan menunjuk pemohon MAIKEL ENGELBERTH ABODA sebagai Wali untuk pengurusan/pengambilan Taspen dari anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIAN ABODA, lahir di Kaimana, tanggal 01 Februari 2004 jenis kelamin laki-laki, ANESLICE SILVIA ABODA, lahir di Kaimana, tanggal 14 Oktober 2010 jenis kelamin Perempuan, DANIEL CARMELINO ABODA, lahir di Kaimana, tanggal 24 Februari 2013, jenis kelamin laki-laki RIVEL ABODA, lahir di Bandung, tanggal 22 Maret 2015 jenis kelamin laki-laki untuk pengurus/pengambilan TASPEN a.n ALDRIN VICTOR ABODA [almarhum]

3. Menyatakan penetapan Wali Taspen ini, untuk mengurus dan menetapkan surat-surat lain yang menyangkut Pensiunan maupun mengambil uang TASPEN pada PT. TASPEN Manokwari a.n ALDRIN VICTOR ABODA [almarhum];
4. Membebaskan biaya tersebut pada pemohon.

Demikian permohonan pemohon tersebut dan atas terkabulnya permohonan ini sebelumnya di ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208051111810001 atas nama Maikel Engelberth Aboda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.1/1823/2021 atas nama Maikel Engelberth Aboda yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Lurah Kaimana Kota tanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-06072018-002 antara Maikel Engelberth Aboda dan Trisna Kamakaula yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 6 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9208050912070157 atas nama kepala keluarga Maikel Engelberth Aboda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 920801142110008 atas nama kepala keluarga Aldrin Victor Aboda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 7 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-26092017-001 antara Aldrin Victor Aboda dan Ribka Salomina Irini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-18112020-0002 atas nama Aldrin Victor Aboda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 20 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1697/RSUD-KMN/2018 atas nama Ribka Ireni yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vioni Venska Ganadhi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/1392/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaimana Kota Kabupaten Kaimana dan ditandatangani oleh Sumaila Lahaji, S.E. selaku Plt. Lurah Kaimana Kota, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 474.3/1783/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaimana Kota Kabupaten Kaimana dan ditandatangani oleh Sumaila Lahaji, S.E. selaku Plt. Lurah Kaimana Kota, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-14082017-0013 atas nama Febrian Aboda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-14082017-0014 atas nama Aneslice Silvia Aboda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-14082017-0015 atas nama Daniel Carmelino Aboda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-14082017-0016 atas nama Rivel Aboda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 474/1824/2021 antara Maikel Engelberth Aboda dan Febrian Aboda yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaimana Kota dan ditandatangani oleh Sumaila Lahaji, S.E. Selaku Plt. Lurah Kaimana Kota tanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 474/1825/2021 antara Maikel Engelberth Aboda dan Aneslice Aboda yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaimana Kota dan ditandatangani oleh Sumaila Lahaji, S.E. Selaku Plt. Lurah Kaimana Kota tanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 474/1826/2021 antara Maikel Engelberth Aboda dan Daniel Carmelino Aboda yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaimana Kota dan ditandatangani oleh Sumaila Lahaji S.E. Selaku Plt. Lurah Kaimana Kota tanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 474/1824//2021 antara Maikel Engelberth Aboda dan Rivel Aboda yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaimana Kota dan ditandatangani oleh Sumaila Lahaji, S.E. Selaku Plt. Lurah Kaimana Kota tanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Aldrin Victor Aboda yang dikeluarkan oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan ditandatangani oleh Samuel Patabang, S.H. selaku Kepala Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Manokwari tanggal 18 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : SK.821.12/002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Aldrin Victor Aboda yang dikeluarkan oleh Drs. Matias Mairuma selaku Bupati Kabupaten Kaimana tanggal 28 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor A.09009439 atas nama Aldrin Victor Aboda yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara tanggal 22 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Octovina Ida Aboda dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Febian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda untuk pengurusan/pengambilan Taspen a.n. Aldrin Victor Aboda;
 - Bahwa Febian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda merupakan anak kandung dari pasangan Aldrin Victor Aboda dan Ribka Salomina Irini dan keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Aldrin Victor Aboda meninggal dunia pada tanggal 1 November 2020 sedangkan Ribka Salomina Irini meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018;
 - Bahwa Aldrin Victor Aboda semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa umur anak-anak saat ini yaitu Febian Aboda berumur 17 (tujuh belas) tahun, Aneslice Silvia Aboda berumur 11 (sebelas) tahun, Daniel Carmelino Aboda berumur 8 (delapan) tahun, dan Rivel Aboda berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa anak-anak Febian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, Rivel Aboda sekarang ada yang tinggal bersama dengan pemohon di Kampung Ubia Sermuku Distrik Kambrau Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dan ada yang tinggal bersama dengan saudara Pemohon yaitu Saksi Albertina Levina Aboda;
 - Bahwa anak-anak Febian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, Rivel Aboda selama tinggal dengan Pemohon biaya hidupnya ditanggung oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Aldrin Victor Aboda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan terkait Permohonan Pemohon yang ingin menjadi wali terhadap anak-anak Febian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda untuk pengurusan/pengambilan Taspen a.n. Aldrin Victor Aboda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sabaria Fenetiruma dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Febian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda untuk pengurusan/pengambilan Taspen a.n. Aldrin Victor Aboda;
- Bahwa Febian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda merupakan anak kandung dari pasangan Aldrin Victor Aboda dan Ribka Salomina Irini dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Aldrin Victor Aboda meninggal dunia pada tanggal 1 November 2020 sedangkan Ribka Salomina Irini meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018;
- Bahwa Aldrin Victor Aboda semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kaimana;
- Bahwa umur anak-anak saat ini yaitu Febian Aboda berumur 17 (tujuh belas) tahun, Aneslice Silvia Aboda berumur 11 (sebelas) tahun, Daniel Carmelino Aboda berumur 8 (delapan) tahun, dan Rivel Aboda berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak-anak Febian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, Rivel Aboda sekarang ada yang tinggal bersama dengan pemohon di Kampung Ubia Sermuku Distrik Kambrau Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dan ada yang tinggal bersama dengan saudara Pemohon yaitu Saksi Albertina Levina Aboda;
- Bahwa anak-anak Febian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, Rivel Aboda selama tinggal dengan Pemohon biaya hidupnya ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Aldrin Victor Aboda;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan terkait Permohonan Pemohon yang ingin menjadi wali terhadap anak-anak Febian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda untuk pengurusan/pengambilan Taspen a.n. Aldrin Victor Aboda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama Febrian Aboda, lahir di Kaimana, tanggal 01 Februari 2004 jenis kelamin laki-laki, Aneslice Silvia Aboda, lahir di Kaimana, tanggal 14 Oktober 2010 jenis kelamin Perempuan, Daniel Carmelino Aboda, lahir di Kaimana, tanggal 24 Februari 2013, jenis kelamin laki-laki Rivel Aboda, lahir di Bandung, tanggal 22 Maret 2015 jenis kelamin laki-laki untuk pengurusan/pengambilan Taspen a.n Aldrin Victor Aboda;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain daripada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan pengambilan/pengurusan Taspen yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara-perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan bukti P-2 berupa surat keterangan domisili atas nama Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon tinggal di Kampung Kampung Ubia Sermuku RT 001 / RW 000 Desa Ubia Sermuku Kecamatan Kambraw Kabupaten Kaimana dan saat ini berdomisili di Jalan Sisir Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan dan menunjuk pemohon Maikel Engelberth Aboda sebagai Wali untuk pengurusan/pengambilan Taspen dari anak-anak Febrian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda untuk pengurus/pengambilan Taspen a.n Aldrin Victor Aboda dan petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya untuk menyatakan penetapan Wali Taspen ini untuk mengurus dan menetapkan surat-surat lain yang menyangkut Pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen Manokwari a.n Aldrin Victor Aboda, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil) menentukan bahwa kedudukan sebagai peserta asuransi sosial berakhir dalam hal peserta: 1. Meninggal Dunia, 2. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa yang berhak mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah : a.peserta, atau b.janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun, atau c.yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun, atau d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa yang berhak mendapatkan tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah: a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun, b. istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-11, P-12, P-13 dan P-14 diperoleh fakta hukum bahwa Aldrin Victor Aboda telah melangsungkan perkawinan dengan Ribka Salomina Irini pada tanggal 27 April 2014 dan dari

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kmn



hasil perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Febrian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 diperoleh fakta hukum bahwa kedua orangtua kandung dari Febrian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda yaitu Aldrin Victor Aboda dan Ribka Salomina Irini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19, P-20, dan P-21 diperoleh fakta hukum bahwa semasa hidupnya Aldrin Victor Aboda merupakan Pegawai Negeri Sipil dan merupakan peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa almarhum Aldrin Victor Aboda adalah peserta Taspen yang telah meninggal dunia sehingga kedudukan sebagai pesertanya telah berakhir, dan oleh karena istri dari almarhum Aldrin Victor Aboda juga telah meninggal dunia, maka pihak yang berhak menerima dana Taspen atas nama almarhum Aldrin Victor Aboda sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah anak kandung dari almarhum Aldrin Victor Aboda yang masing-masing bernama Febrian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama Febrian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda untuk mengurus atau pengambilan taspen pada PT Taspen (Persero) Manokwari atas nama Aldrin Victor Aboda yang merupakan orang tua dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakelakukan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-7 dan P-8 serta selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi yang telah bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa kedua orang tua dari anak-anak yang bernama Febrian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda yang kesemuanya hingga permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 16 November 2021 belum ada yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14, sehingga masih tergolong anak dan menurut hukum belum dewasa atau dengan kata lain belum cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Febrian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda saat ini bertempat tinggal dengan Pemohon di Kampung Ubia Sermuku Distrik Kambrau Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dan sejak kedua orang tua mereka meninggal dunia, maka segala keperluan hidup dan sekolahnya menjadi tanggung jawab Pemohon, dan dimana Pemohon adalah adik kandung dari Aldrin Victor Aboda sebagaimana yang termuat dalam bukti P-15 sampai P-18 berupa surat pernyataan hubungan keluarga antara pemohon dengan anak-anak dari Aldrin Victor Aboda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa anak-anak yang bernama Febrian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda adalah pihak yang berhak menerima dana Taspen atas nama almarhum Aldrin Victor Aboda dikarenakan ibu kandung mereka yang bernama Ribka Salomina Irini telah meninggal dunia dan anak-anak tersebut adalah anak dari kedua orang tuanya yang telah meninggal, namun karena anak-anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka belum dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk perbuatan untuk pengurusan atau pengambilan dana Taspen a.n. Aldrin Victor Aboda, maka dari itu Pemohon sebagai adik dari almarhum Aldrin Victor Aboda, dan juga telah mengurus anak-anak tersebut semenjak orang tua dari anak tersebut meninggal dunia dan maksud dari permohonan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak yang berkeberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, maka dengan demikian Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak-anak yang bernama Febrian Aboda, Aneslice Silvia Aboda, Daniel Carmelino Aboda, dan Rivel Aboda khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut Pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen (Persero) Manokwari atas nama Aldrin Victor Aboda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang berasalan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, terhadap petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena Petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Hakim memandang sebagai satu kesatuan sehingga terhadap petitum tersebut akan dilakukan perbaikan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (4) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 4 (empat) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 dan Pasal 283 Rbg, dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon Maikel Engelberth Aboda sebagai Wali dari anak-anak Aldrin Victor Aboda yang masing-masing bernama Febrian Aboda lahir di Kaimana tanggal 1 Februari 2004 jenis kelamin laki-laki, Aneslice Silvia Aboda lahir di Kaimana tanggal 14 Oktober 2010 jenis kelamin Perempuan, Daniel Carmelino Aboda lahir di Kaimana tanggal 24 Februari 2013 jenis kelamin laki-laki, Rivel Aboda lahir di Bandung tanggal 22 Maret 2015 jenis kelamin laki-laki khusus untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Manokwari a.n. Aldrin Victor Aboda (almarhum);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Welda Fifin, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp90.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |